



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan Bupati yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta terwujudnya kepastian hukum terhadap kegiatan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti dan disesuaikan;
  - c. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/4413/418.27/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 503/0705/418.27/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 162);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 161);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

7. Bangunan konstruksi lain yang selanjutnya disebut prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
8. Izin Mendirikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan pemberian IMB adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan IMB;

- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan IMB;
- c. terwujudnya pelayanan IMB yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan IMB.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung wajib mendapat IMB dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Bangunan yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan konstruksi lain.
- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha; dan
  - d. sosial dan budaya.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rumah tinggal tunggal termasuk perumahan atau emplasemen, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara termasuk asrama, rumah tamu dan rumah tinggal sementara lainnya.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bangunan masjid termasuk musholla, gereja termasuk kapel, pura, vihara, kelenteng dan bangunan pelengkap keagamaan.

- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perkantoran komersial termasuk rukan, tempat perdagangan termasuk pertokoan, warung, kios, toko, toko modern, ruko, mall/supermarket, rumah makan dan sejenisnya, bangunan perindustrian termasuk pabrik, tempat penjemuran dan perbengkelan, perhotelan termasuk villa, wisma, losmen, hostel, motel dan hotel, tempat wisata dan rekreasi termasuk gedung pertemuan, tempat olah raga, gedung pertunjukan, kolam renang, kolam pemancingan, bangunan gedung tempat penyimpanan termasuk gudang, tempat pendinginan, gedung parkir dan bangunan sarang burung, serta bangunan fungsi usaha lainnya yang sejenis.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bangunan pelayanan pendidikan, kesehatan, bangunan kesenian/kebudayaan, laboratorium, museum, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan bangunan lain-lain sejenisnya.

#### Pasal 5

Bangunan konstruksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya ;
- b. lapangan, lapangan olah raga, tempat parkir, lantai jemur dan lain-lain sejenisnya;
- c. jembatan antar bangunan, jembatan penyeberangan dan lain-lain sejenisnya;
- d. kolam, kolam renang, kolam ikan, kolam pemancingan, pengolahan limbah cair dan/atau padat dan lain-lain sejenisnya;
- e. menara, menara antenna, menara reservoir, cerobong dan lain-lain sejenisnya;
- f. gapura, tugu, monumen, papan reklame tiang, bando jalan dan lain-lain sejenisnya;
- g. gardu/instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan dan lain-lain sejenisnya; dan
- h. konstruksi mechanical electrical seperti lift, escalator, travelator dan lain-lain sejenisnya.

#### Pasal 6

- (1) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ditentukan berdasarkan :
- a. tingkat kompleksitas;

- b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat risiko kebakaran;
  - d. zonasi gempa;
  - e. lokasi;
  - f. ketinggian; dan
  - g. kepemilikan.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan gedung sederhana :
    - 1) bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
    - 2) bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
  - b. bangunan gedung tidak sederhana :
    - 1) bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, meliputi :
      - a) bangunan gedung yang belum ada desain prototipenya dan/atau yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m<sup>2</sup>;
      - b) bangunan rumah tidak bertingkat dengan luas diatas 70 m<sup>2</sup>;
      - c) bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit klas A, B, C dan D;
      - d) bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai lanjutan dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi.
    - 2) bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. bangunan gedung darurat atau sementara;
  - b. bangunan gedung semi permanen; dan
  - c. bangunan gedung permanen.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah;
  - b. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
  - c. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi.
- (5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan zonasi gempa sesuai peta kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Zona Minor I :
    - 1) zona < 0,05 g;
    - 2) zona 0,05 – 0.1 g;

- 3) zona 0,1 – 0.15 g.
  - b. Zona Minor II:
    - 1) zona 0,15 – 0.2 g;
    - 2) zona 0,2 – 0.25 g;
    - 3) zona 0,25 – 0.3 g.
  - c. Zona Sedang I:
    - 1) zona 0,3 – 0.4 g;
    - 2) zona 0,4 – 0,5 g;
    - 3) zona 0,5 – 0,6 g.
  - d. Zona Sedang II:
    - 1) zona 0,6 – 0,7 g;
    - 2) zona 0,7 – 0,8 g;
    - 3) zona 0,8 – 0,9 g.
  - e. Zona Kuat I:
    - 1) zona 0,9 – 1,0 g;
    - 2) zona 1,0– 1,2 g;
    - 3) zona 1,2 – 1,5 g.
  - f. Zona Kuat II:
    - 1) zona 1,5 – 2,0 g;
    - 2) zona > 2,0 g.
- (5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. tepi jalan nasional;
  - b. tepi jalan provinsi;
  - c. tepi jalan kabupaten; dan
  - d. tepi jalan desa/lingkungan.
- (6) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Tinggi lebih dari 8 lantai;
  - b. Sedang 5 s/d 8 lantai; dan
  - c. Rendah 1 s/d 4 lantai.
- (7) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. Negara;
  - b. Yayasan;
  - c. Badan usaha; dan
  - d. Perorangan.

#### Pasal 7

Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) dengan ketentuan :

- a. pada lokasi dengan radius 100 meter dari monumen SLG diizinkan ketinggian bangunan sampai dengan 3 (tiga) lantai;
- b. pada lokasi dengan radius lebih dari 100 meter dari monumen SLG diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 4 (empat) lantai.

Bagian Kedua  
IMB Baru

Pasal 8

Persyaratan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar diketahui/ disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- b. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab;
- c. fotokopi NPWP, kecuali bangunan rumah tinggal sederhana;
- d. fotokopi akte pendirian bagi pemohon izin berbentuk badan/yayasan;
- e. persetujuan lingkungan/tetangga sekitar bangunan yang berbatasan langsung untuk bangunan fungsi hunian rumah tinggal;
- f. persetujuan lingkungan/tetangga sekitar/kiri kanan depan belakang bangunan masing-masing paling sedikit 3 (tiga) pemilik lahan berbatasan, diketahui RT, RW, Kepala Desa dan Camat setempat untuk bangunan selain fungsi hunian;
- g. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- h. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
- i. fotokopi rekomendasi pengeringan lahan bagi lahan dengan klasifikasi pertanian;
- j. gambar teknis rencana bangunan dan gambar denah bangunan, rangkap 2;
- k. perhitungan konstruksi bangunan untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai, rangkap 2;
- l. fotokopi surat pemberitahuan kesesuaian ruang bagi yang dipersyaratkan;
- m. fotokopi izin prinsip bagi yang dipersyaratkan;

- n. fotokopi Izin Lokasi/Izin Perubahan Penggunaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. gambar tapak bangunan/SITEPLAN yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas yang membidangi dan melampirkan fotokopi bukti pemberian hak tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang di atasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri bagi yang dipersyaratkan;
- p. fotokopi rekomendasi Forum Komunikasi antar Umat Beragama bagi bangunan tempat ibadah; dan
- q. rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) bagi bangunan yang difungsikan untuk usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.

#### Bagian Ketiga IMB bagi bangunan yang telah terbangun

##### Pasal 9

Bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun belum memiliki IMB dan sesuai dengan lokasi, peruntukkan dan penggunaannya, dapat diterbitkan IMBnya dengan mengajukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menerangkan keberadaan bangunan dan tahun pembangunannya.

#### Bagian Keempat IMB Perumahan

##### Pasal 10

Untuk kepentingan masyarakat dan untuk mendukung program pembangunan daerah, setiap pembangunan perumahan sampai dengan 5 (lima) bidang atau lebih, maka dalam mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf n dan huruf o.

#### Bagian Kelima IMB Menara Telekomunikasi

##### Pasal 11

Permohonan IMB untuk bangunan menara telekomunikasi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. rekomendasi ketinggian menara dari pangkalan udara (Lanud) Iswahyudi di Magetan ;

- b. asuransi kecelakaan dari segala resiko yang ditimbulkan atas keberadaan menara ;
- c. berita acara persetujuan warga sekitar paling sedikit radius sesuai dengan ketinggian menara ;
- d. pernyataan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

**BAB IV**  
**PENERBITAN DAN MASA BERLAKU IMB**

Bagian Kesatu  
Penerbitan IMB

Pasal 12

- (1) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, dokumen dikembalikan.
- (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap dan benar diterima dan diberikan tanda terima permohonan.
- (6) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi dan ditetapkan retribusinya.
- (7) Retribusi yang telah ditetapkan dalam bentuk SKRD dan diberitahukan kepada pemohon izin untuk pembayarannya.
- (8) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim.
- (9) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (10) Keputusan izin mendirikan bangunan diterbitkan setelah pemohon izin membayar retribusi.
- (11) Jangka waktu penerbitan izin mendirikan bangunan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung berlaku selama bangunan masih laik fungsi, tidak ada perubahan dan/atau pengembangan.

- (2) Izin Mendirikan Bangunan untuk papan reklame tiang, bando jalan dan IMB untuk bangunan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan IMB berhak untuk segera mengerjakan pekerjaan mendirikan dan/atau merubah bangunan.
- (2) Dalam mendirikan dan/atau merubah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin berkewajiban :
- a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dengan kaidah dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan IMB dilarang :

- a. merubah bentuk, konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan gambar rencana bangunan yang telah diizinkan;
- b. merubah fungsi dan penggunaan bangunan;
- c. melanggar garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan.

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis bangunan;
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan IMB.

- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan peneraan sanksi.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/4413/418.27/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rencana Penyusunan Peraturan Bupati Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 503/0705/418.27/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan hasil peserta rapat memutuskan pengaturan ketinggian bangunan di Kawasan Simpang Lima Gumul dalam Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 4 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 19 - 4 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**


ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006